



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian

Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1999 perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1999).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diubah sebagai berikut :

- (2) Struktur dan besarnya tarip Retribuai penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan :
- a. cetak Kartu Tanda Penduduk.. Rp. 3.500,00
 - b. cetak Kartu Keluarga..... Rp. 2.500,00
 - c. cetak Akta Kelahiran Anak Kesatu dan Kedua.....Rp. 10.000,00
 - d. cetak Akta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya.Rp. 15.000,00
 - e. cetak Akta Kelahiran Terlambat Anak Kesatu dan Kedua..... Rp.12.500,00
 - f. cetak Akta Kelahiran Terlambat Anak Ketiga dan seterusnya..... Rp.17.500,00
 - g. cetak Akta Perkawinan di Kantor Rp. 25.000,00
 - h. cetak Akta Perkawinan di luar Kantor..... Rp. 45.000,00
 - i. cetak Akta Perceraian..... Rp.65.000,00
 - j. cetak Akta Kematian..... Rp.10.000,00
 - k. cetak Akta pengakuan Anak dan Pengesahan.Rp. 55.000,00
 - l. cetak Akta Ganti Nama..... Rp.20.000,00
 - m. cetak Akta Pengangkatan Anak Rp.60.000,00
 - n. cetak Surat Keterangan/Catatan Pinggir... ..Rp. 5.000,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 30 Oktober 2001

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T A R A N

Pembina Utara
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 23